



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/24 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021 namun tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Anak menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum dari LBH KALTARA, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor **5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs** tanggal **27 Juli 2021** tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs tanggal 22 Juli 2021** tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor **5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs tanggal 22 Juli 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop Merk ACER warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Bleckberry Z10 warna putih dengan nomor IMEI 354897059432402;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah obeng gagang warna oren;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, setelah mendengar orang tua Anak yang mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Anak bersama saksi Anak dan Saksi PANUT JANUARI Alias JON Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2021 antara pukul 00.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Jl. Jelerai Raya Kel. Jelerai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tepatnya depan Showroom Mistubishi Mandau Berlian atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah “melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ANAK, saksi dan saksi PANUT JANUARI Alias JON Bin SAMSUDIN datang ke bengkel sekaligus rumah saksi YUSRAN dan mengecek kondisi bengkel/rumah, kemudian setelah mengetahui kalau bengkel/rumah tersebut kosong, Anak, Anak dan saksi PANUT mencongkel pintu samping dengan menggunakan obeng.
- Bahwa setelah pintu samping terbuka, ANAK, saksi Anak dan PANUT masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, dan satu gitar akustik kemudian ANAK, saksi Anak dan Saksi PANUT pulang kerumah ANAK.;
- Selanjutnya pada pukul 11.00 wita Saksi PANUT kembali ke bengkel/rumah Saksi YUSRAN bersama dengan Sdr.DANIEL dan masuk melalui pintu samping yang telah dicongkel sebelumnya dan mengambil tabung gas LPG 3 kg sebanyak 2 (dua) buah.;
- Selanjutnya pada pukul 12.00 wita ANAK, saksi Anak, Saksi PANUT dan Sdr.DANIEL kembali mendatangi rumah saksi YUSRAN, lalu ANAK dan saksi Anak masuk kedalam rumah saksi YUSRAN dijaga oleh Saksi PANUT dan Sdr.DANIEL yang berada diluar, lalu ANAK dan saksi Anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam dan 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengambil barang tersebut ANAK, saksi Anak, Saksi PANUT dan Sdr.DANIEL pulang kerumah anak;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan uang.
- Bahwa akibat perbuatan ANAK, saksi ANAK dan Saksi PANUT mengakibatkan saksi YUSRAN mengalami kerugian ± sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHP;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak bersama saksi Anak dan Saksi PANUT JANUARI Alias JON Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2021 antara pukul 00.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Jl. Jelerai Raya Kel. Jelerai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tepatnya depan Showroom Mistubishi Mandau Berlian atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah “melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ANAK, Saksi Anak dan saksi PANUT JANUARI Alias JON Bin SAMSUDIN datang ke bengkel sekaligus rumah saksi YUSRAN dan mengecek kondisi bengkel/rumah, kemudian setelah mengetahui kalau bengkel/rumah tersebut kosong, Anak, saksi dan saksi PANUT mencongkel pintu samping dengan menggunakan obeng.
- Bahwa setelah pintu samping terbuka, ANAK, saksi dan PANUT masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, dan satu gitar akustik kemudian ANAK, saksi ANAK dan Saksi PANUT pulang kerumah ANAK.;
- Selanjutnya pada pukul 11.00 wita Saksi PANUT kembali ke bengkel/rumah Saksi YUSRAN bersama dengan Sdr.DANIEL dan masuk melalui pintu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



samping yang telah dicongkel sebelumnya dan mengambil tabung gas LPG 3 kg sebanyak 2 (dua) buah.;

- Selanjutnya pada pukul 12.00 wita ANAK, saksi ANAK, Saksi PANUT dan Sdr.DANIEL kembali mendatangi rumah saksi YUSRAN, lalu ANAK dan saksi ANAK masuk kedalam rumah saksi YUSRAN dijaga oleh Saksi PANUT dan Sdr.DANIEL yang berada diluar, lalu ANAK dan saksi ANAK mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam dan 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200. Setelah mengambil barang tersebut ANAK, saksi ANAK, Saksi PANUT dan Sdr.DANIEL pulang kerumah anak;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan uang.
- Bahwa akibat perbuatan ANAK, saksi ANAK dan Saksi PANUT mengakibatkan saksi YUSRAN mengalami kerugian ± sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian barang milik saksi;
 - Bahwa barang yang diambil Anak adalah berupa 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah Kamera Merk Cannon warna hitam, 1 (Satu) buah Laptop, Jam tangan, Handphone, tabung gas 3 Kg, dan sepatu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya dugaan pencurian terhadap barang-barang saksi tersebut karena saat itu saksi sedang berada di Balikpapan;
 - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021, saksi pergi meninggalkan Tanjung Selor menuju Balikpapan;
 - Bahwa awalnya teman kantor saksi diberitahu oleh tukang Service Laptop yang memberitahukan ada seseorang yang akan menjual laptop kepadanya dan tukang Service laptop tersebut tahu kalau Laptop yang ditawarkan tersebut adalah milik saksi dan di laptop tersebut ada nomor

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventaris kantor saksi, oleh karena itu tukang service laptop tersebut memberitahukan kepada teman kantor saksi tersebut untuk disampaikan kepada saksi

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, saksi diberitahu oleh teman kantor saksi, yang memberitahukan kepada saksi kalau rumah saksi telah dimasuki maling;
 - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 saksi balik dari Balikpapan dan setelah melihat keadaan rumah, saksi langsung membuat laporan ke Polres Bulungan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi di bengkel milik saksi yang sekalian sebagai tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, saksi mengetahui dari Instagram Polres Bulungan bahwa Anak telah ditangkap;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang milik saksi;
 - Bahwa bengkel milik saksi juga sebagai tempat tinggal sehari-hari saksi;
 - Bahwa ada 2 (dua) pintu rumah saksi yang dirusak oleh yaitu pintu belakang dan pintu kamar saksi, menurut keterangan di kepolisian dirusak menggunakan obeng minus;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, Anak 3 (tiga) kali masuk ke dalam rumah saksi dan Anak malah sempat main Playstation (PS) di dalam rumah saksi;
 - Bahwa letak rumah saksi dengan jauh dengan rumah Anak;
 - Bahwa ada tetangga saksi namun rumahnya tidak begitu rapat dengan rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak memberi izin kepada siapapun untuk mengambil atau menjual barang-barang milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Edi Rati P Bin Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf oleh Anak dan beberapa teman Anak;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada laporan dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf karena kasus dugaan pencurian terhadap barang miliknya;
 - Bahwa atas laporan polisi tersebut saksi melakukan penyelidikan, dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap sdr.Panut lalu saksi menangkap Saksi Anak dan Anak;
 - Bahwa sdr Panut ditangkap di lapangan kosong;
 - Bahwa Anak ditangkap di rumahnya Anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Anak ditangkap karena tim lain yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa saat dimintai keterangan, barang yang diambil Anak adalah 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah Kamera Merk Cannon warna hitam;
 - Bahwa kejadiannya terjadi di bengkel milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang sekalian sebagai tempat tinggal saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa saat dimintai keterangan, Anak mengakui telah mengambil barang di rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
 - Bahwa saat dimintai keterangan, tujuan anak melakukan mengambil barang dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah untuk dijual lagi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
 - Bahwa saat dimintai keterangan, sudah ada yang terjual dari barang-barang yang diambil Anak dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan sebagian lagi disimpan di rumah teman Anak;
 - Bahwa saat dimintai keterangan, ada 2 (dua) pintu rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang dirusak oleh Anak, yaitu pintu belakang dan pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf menggunakan obeng minus;
 - Bahwa Anak dan Saksi Anak dilakukan penuntutan secara terpisah;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi Anak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, awalnya rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Saksi Anak dan Anak untuk masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak yang mempunyai niat awal untuk mengambil barang dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak pertama kali masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dari pintu belakang;
- Bahwa saat Anak akan masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Anak membuka pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tersebut menggunakan obeng minus milik Anak dengan cara mencongkel;
- Bahwa pada saat masuk yang pertama kali ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, Saksi Anak tidak mengambil apa-apa dan Anak mengambil Laptop;
- Bahwa setelah itu Anak kembali ke rumah Anak;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita, Saksi Anak masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf untuk kedua kalinya dari pintu belakang;
- Bahwa saat itu Saksi Anak ambil dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah Sepeda Merk Polygon;
- Bahwa Anak pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita bersama dengan sdr. Panut dan Saksi Anak mengambil HP blackberry dan 1 (satu) buah kamera merk Canon warna hitam;
- Bahwa Anak membenarkan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang Anak ambil;
- Bahwa Anak tidak ada mencongkel pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, sdr. Panut yang mencongkel pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa tujuan Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa uangnya untuk membeli pakaian dan pulsa handphone;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Panutlah yang mengambil tabung gas 3 Kg dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita bersama dengan Sdr. Daniel;
 - Bahwa Anak belum pernah minta maaf kepada saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf karena telah mengambil barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
 - Bahwa Anak menyesal karena telah mengambil barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
 - Bahwa Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Anak masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah;
 - Bahwa Anak dan Saksi Anak dilakukan penuntutan secara terpisah
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, awalnya rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Saksi Anak dan Anak untuk masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
 - Bahwa Saksi Anak yang mempunyai niat awal untuk mengambil barang dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
 - Bahwa Anak pertama kali masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dari pintu belakang;
 - Bahwa saat Anak akan masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Anak membuka pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tersebut menggunakan obeng minus milik Anak dengan cara mencongkel;
 - Bahwa pada saat masuk yang pertama kali ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, Saksi Anak tidak mengambil apa-apa dan Anak mengambil Laptop;
 - Bahwa setelah itu Anak kembali ke rumah Anak;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita, Anak masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf untuk kedua kalinya dari pintu belakang;
 - Bahwa saat itu Saksi Anak ambil dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah Sepeda Merk Polygon;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita bersama dengan sdr. Panut dan Saksi Anak mengambil HP blackberry dan 1 (satu) buah kamera merk Canon warna hitam;
- Bahwa Anak membenarkan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang Anak ambil;
- Bahwa Anak tidak ada mencongkel pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, sdr. Panut yang mencongkel pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa tujuan Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa uangnya untuk memperbaiki motor Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa sdr. Panutlah yang mengambil tabung gas 3 Kg dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita bersama dengan Sdr. Daniel;
- Bahwa Anak belum pernah minta maaf kepada saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf karena telah mengambil barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak menyesal karena telah mengambil barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak dilakukan penuntutan secara terpisah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop Merk ACER warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Bleckberry Z10 warna putih dengan nomor IMEI 354897059432402;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna oren;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam Putusan ini;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, surat, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021, saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf pergi meninggalkan Tanjung Selor menuju Balikpapan sehingga rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah bengkel milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf juga sebagai tempat tinggal sehari-hari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, karena rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Saksi Anak dan Anak untuk masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak yang mempunyai niat awal untuk mengambil barang dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Saksi Anak dengan menggunakan Motor Xeon pergi ke rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak pertama kali masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dari pintu belakang;
- Bahwa saat Anak akan masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Anak membuka pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tersebut menggunakan obeng minus milik Anak dengan cara mencongkel;
- Bahwa pada saat masuk yang pertama kali ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, Saksi Anak tidak mengambil apa-apa dan Anak mengambil Laptop;
- Bahwa setelah itu Anak kembali ke rumah Anak;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita, Anak masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf untuk kedua kalinya dari pintu belakang;
- Bahwa saat itu Saksi Anak ambil dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah Sepeda Merk Polygon;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita bersama dengan sdr. Panut dan Saksi Anak mengambil HP blackberry dan 1 (satu) buah kamera merk Canon warna hitam;
- Bahwa Anak membenarkan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang Anak ambil;
- Bahwa Anak tidak ada mencongkel pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, sdr. Panut yang mencongkel pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa tujuan Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa uangnya untuk memperbaiki motor Anak;
- Bahwa sdr. Panutlah yang mengambil tabung gas 3 Kg dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita bersama dengan Sdr. Daniel;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf diberitahu oleh teman kantor saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, yang memberitahukan kepada saksi kalau rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf telah dimasuki maling;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf balik dari Balikpapan dan setelah melihat keadaan rumah, saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf langsung membuat laporan ke Polres Bulungan;
- Bahwa kemudian teman kantor saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf diberitahu oleh tukang Service Laptop yang memberitahukan ada seseorang yang akan menjual laptop kepadanya dan tukang Service laptop tersebut tahu kalau Laptop yang ditawarkan tersebut adalah milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan di laptop tersebut ada nomor inventaris kantor saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, oleh karena itu tukang service laptop tersebut memberitahukan kepada teman kantor saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tersebut untuk disampaikan kepada saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa ada laporan dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf karena kasus dugaan pencurian terhadap barang miliknya;
- Bahwa atas laporan polisi tersebut saksi Edi Rati P Bin Suhardi melakukan penyelidikan, dan akhirnya saksi Edi Rati P Bin Suhardi melakukan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap sdr. Panut lalu saksi menangkap Saksi Anak dan Anak;

- Bahwa sdr Panut ditangkap di lapangan kosong;
- Bahwa Anak ditangkap di rumahnya Anak;
- Bahwa saksi Edi Rati P Bin Suhardi tidak tahu dimana Saksi Anak ditangkap karena tim lain yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf mengetahui dari Instagram Polres Bulungan bahwa Anak telah ditangkap;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah berupa 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah Kamera Merk Cannon warna hitam, 1 (Satu) buah Laptop, Jam tangan, Handphone, tabung gas 3 Kg, dan sepatu;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Anak belum pernah minta maaf kepada saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf karena telah mengambil barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak menyesal karena telah mengambil barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa para saksi dan Anak membenarkan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang diambil oleh Anak;
- Bahwa saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tidak memberi izin kepada siapapun untuk mengambil atau menjual barang-barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak dilakukan penuntutan secara terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Anak dengan pasal pokok yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP yang berbunyi:

“Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP adalah pasal yang merujuk pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5, sehingga terhadap dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, Hakim akan menerapkan unsur-unsur sebagaimana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 dan kemudian men-*juncto*-kannya/menghubungkannya dengan Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP menurut pendapat Hakim adalah pasal pemberatan dari Pasal 363 ayat (1) KUHP hanya sekedar terkait lamanya hukuman dan bukan mengenai unsur-unsur yang harus dibuktikan terhadap pelaku, sehingga dengan memperhatikan isi Pasal 363 ayat (2) KUHP dan membandingkannya dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP, maka dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu adalah **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”;**
2. Unsur **“Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
3. Unsur **“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;**
4. Unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**
5. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;**
6. Unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

7. Unsur “Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini seseorang diajukan ke persidangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karenanya dalam unsur ini harus pula dipenuhi pengertian **Anak** menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum** yang selanjutnya disebut **Anak** dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Anak** sebagai Anak sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Anak, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Anak** adalah orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir identitas Anak yang lahir di **Balikpapan** pada tanggal **24 Agustus 2003**, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor **6404051108110004** atas nama Kepala Keluarga **Stepanus TP** yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal **21 Desember 2017** sehingga saat kejadian **Anak** sesuai dakwaan Penuntut Umum, Anak masih berusia **17 tahun 9 bulan**, karenanya termasuk dalam pengertian **Anak** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar Anak yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, Anak termasuk dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dan Hakim memandang Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Anak adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu benda** adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa **mengambil sesuatu benda** juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan untuk membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan **benda** adalah:

- 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
- 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) gitar akustik;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200;

Menimbang, bahwa **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** mempunyai makna yaitu suatu benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Anak sendiri melainkan benda kepunyaan orang lain;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021, saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf pergi meninggalkan Tanjung Selor menuju Balikpapan sehingga rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah bengkel milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf juga sebagai tempat tinggal sehari-hari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, karena rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Saksi Anak dan Anak untuk masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak yang mempunyai niat awal untuk mengambil barang dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Saksi Anak dengan menggunakan Motor Xeon pergi ke rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak pertama kali masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dari pintu belakang;
- Bahwa saat Anak akan masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Anak membuka pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tersebut menggunakan obeng minus milik Anak dengan cara mencongkel;
- Bahwa pada saat masuk yang pertama kali ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, Saksi Anak tidak mengambil apa-apa dan Anak mengambil Laptop;
- Bahwa setelah itu Anak kembali ke rumah Anak;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita, Anak masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf untuk kedua kalinya dari pintu belakang;
- Bahwa saat itu Saksi Anak ambil dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah Sepeda Merk Polygon;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita bersama dengan sdr. Panut dan Saksi Anak mengambil HP blackberry dan 1 (satu) buah kamera merk Canon warna hitam;
- Bahwa Anak membenarkan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang Anak ambil;
- Bahwa Anak tidak ada mencongkel pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, sdr. Panut yang mencongkel pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa tujuan Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa uangnya untuk memperbaiki motor Anak;
- Bahwa sdr. Panutlah yang mengambil tabung gas 3 Kg dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita bersama dengan Sdr. Daniel;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf diberitahu oleh teman kantor saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, yang memberitahukan kepada saksi kalau rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf telah dimasuki maling;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf balik dari Balikpapan dan setelah melihat keadaan rumah, saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf langsung membuat laporan ke Polres Bulungan;
- Bahwa kemudian teman kantor saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf diberitahu oleh tukang Service Laptop yang memberitahukan ada seseorang yang akan menjual laptop kepadanya dan tukang Service laptop tersebut tahu kalau Laptop yang ditawarkan tersebut adalah milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan di laptop tersebut ada nomor inventaris kantor saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, oleh karena itu tukang service laptop tersebut memberitahukan kepada teman kantor saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tersebut untuk disampaikan kepada saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa ada laporan dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf karena kasus dugaan pencurian terhadap barang miliknya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan polisi tersebut saksi Edi Rati P Bin Suhardi melakukan penyelidikan, dan akhirnya saksi Edi Rati P Bin Suhardi melakukan penangkapan terhadap sdr. Panut lalu saksi menangkap Saksi Anak dan Anak;
- Bahwa sdr Panut ditangkap di lapangan kosong;
- Bahwa Anak ditangkap di rumahnya Anak;
- Bahwa saksi Edi Rati P Bin Suhardi tidak tahu dimana Saksi Anak ditangkap karena tim lain yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf mengetahui dari Instagram Polres Bulungan bahwa Anak telah ditangkap;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf adalah berupa 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah Kamera Merk Cannon warna hitam, 1 (Satu) buah Laptop, Jam tangan, Handphone, tabung gas 3 Kg, dan sepatu;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Anak belum pernah minta maaf kepada saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf karena telah mengambil barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak menyesal karena telah mengambil barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa para saksi dan Anak membenarkan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang diambil oleh Anak;
- Bahwa saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tidak memberi izin kepada siapapun untuk mengambil atau menjual barang-barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak dilakukan penuntutan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 di rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dimana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan bukan merupakan milik atau hak dari Anak, Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel, dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **untuk menguasai** terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dan yang kedua adalah unsur menguasai;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk menguasainya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian menguasai tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, menguasai adalah untuk menguasai bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian **"dengan maksud untuk menguasai"** adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melawan hukum** adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 di rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dimana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan bukan merupakan milik atau hak dari Anak, Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Anak tersebut saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keinginan Anak dan Saksi Anak untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 tersebut timbul sejak hari Selasa pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, karena rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong dan Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel ingin memiliki dan menguasai serta menjual 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 untuk dijual kembali agar mendapatkan uang untuk memperbaiki motor Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel telah mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menjualnya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dimana dalam mengambil barang tersebut Anak tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Anak telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah milik orang lain dimana dalam melakukan kejahatannya tidak diketahui oleh pemilik rumah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **malam** menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam termasuk untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, atau sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya atau dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** adalah pelaku berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 di rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dimana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan bukan merupakan milik atau hak dari Anak, Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Anak tersebut saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keinginan Anak dan Saksi Anak untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 tersebut timbul sejak hari Selasa pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, karena rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong dan Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel ingin memiliki dan menguasai serta menjual 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 untuk dijual kembali agar mendapatkan uang untuk memperbaiki motor Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu)

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 di rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dimana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan bukan merupakan milik atau hak dari Anak, Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Anak tersebut saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan perbuatan Anak dilakukan pada malam hari di dalam rumah bengkel milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 pukul 01.00 WITA dan 2 Juni 2021 pukul 01.00 WITA dan perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf. Dengan demikian unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan serta adanya kerja sama satu dengan yang lainnya baik kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan sehingga perbuatan dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 di rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dimana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan bukan merupakan milik atau hak dari Anak, Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Anak tersebut saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keinginan Anak dan Saksi Anak untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 tersebut timbul sejak hari Selasa pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, karena rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong dan Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel ingin memiliki dan menguasai serta menjual 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 untuk dijual kembali agar mendapatkan uang untuk membeli pakaian dan uang untuk membeli pulsa handphone;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut di atas, Anak melakukannya bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur **"Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** tersebut telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merusak** secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memotong** adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan **memanjat** adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** adalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakainya.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 di rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dimana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan bukan merupakan milik atau hak dari Anak, Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Anak tersebut saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keinginan Anak dan Saksi Anak untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 tersebut timbul sejak hari Selasa pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, karena rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong dan Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel ingin memiliki dan menguasai serta menjual 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 untuk dijual kembali agar mendapatkan uang untuk memperbaiki motor Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang mempunyai niat awal untuk mengambil barang dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa saat Anak akan masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Anak membuka pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tersebut menggunakan obeng minus milik Anak dengan cara mencongkel hingga rusak;

Menimbang, bahwa sdr. Panut yang mencongkel pintu kamar saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;

Dengan demikian unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 di rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu rumah bengkel saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dimana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dan bukan merupakan milik atau hak dari Anak, Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Anak tersebut saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa keinginan Anak dan Saksi Anak untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 tersebut timbul sejak hari Selasa pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita, karena rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan kosong dan Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, sdr. Panut dan sdr. Daniel ingin memiliki dan menguasai serta menjual 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1(satu) buah HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) gitar akustik, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) Unit Sepeda Polygon warna hitam, 1 (satu) unit kamera canon EOS 1200 untuk dijual kembali agar mendapatkan uang untuk memperbaiki motor Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang mempunyai niat awal untuk mengambil barang dari rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa saat Anak akan masuk ke dalam rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Anak membuka pintu belakang rumah saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf tersebut menggunakan obeng minus milik Anak dengan cara mencongkel;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak sebagaimana tersebut di atas, dilakukan secara terus menerus yaitu:

1. Pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita;
2. Pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita;
3. Pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wita;

sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan **Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor**

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kalimantan Timur Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan terhadap Anak, tanggal **15 Juni 2021** yang memberikan rekomendasi berupa kesimpulan agar Anak diberikan putusan **Pembinaan Dalam Lembaga**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien bernama **Anak** lahir pada tanggal 24 Agustus 2003. Klien melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 (2) KUHP. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, awalnya klien anak penurut dan rajin. Namun sejak pandemi Covid-19 klien salah pergaulan, sering keluar malam dan sering membantah perintah/nasihat orang tua;
2. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana pencurian karena terpengaruh pergaulan yang kurang baik sehingga klien menjadi anak yang sering membantah/tidak menuruti perintah orangtua;
3. Klien mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Klien saat ini tidak ditahan namun proses hukum tetap berjalan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;
5. Pihak korban menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku termasuk proses peradilan;
6. Keluarga berhadapan masalah ini cepat selesai dan klien dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Keluarga menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. Dengan harapan klien diijauhi hukuman yang ringan-ringannya dan dapat diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dulunya klien anak yang taat menjalankan ibadah agamanya. Namun sejak salah pergaulan klien agak kurang rajin dalam menjalankan ibadah;

Menimbang, bahwa klien dahulunya sebelum pandemic Covid-19 anak yang polos dan menurut perintah orangtuanya;

Menimbang, bahwa sejak pandemi Covid-19 klien sering keluar malam untuk berkumpul/nongkrong dengan teman-teman klien yang kurang baik dan klien menjadi anak yang tidak menurut nasihat kedua orangtua;

Menimbang, bahwa klien kali ketiga terlibat dengan masalah hukum, namun baru pertama kalinya diselesaikan secara hukum, sedangkan perkara sebelumnya diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa klien anak mulai merokok pada usia SMK. Klien dulu pernah mengonsumsi minuman yang beralkohol namun sudah lama berhenti. Klien tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa klien mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak, untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut orang tua Anak menyampaikan hal-hal yang bermanfaat sebagai berikut:

- Orang tua Anak akan lebih mengawasi perilaku Anak;
- Orang tua Anak akan membimbing Anak dan membantu Anak agar kembali bersekolah;
- Orang tua Anak akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, Hakim tidak sependapat mengenai lamanya penghukuman mengingat Anak masih belum dewasa sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Anak, sehingga Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Karena apabila hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. **Dengan kata lain landasan filosofis penjatuhan pidana atau tindakan terhadap Anak adalah juga untuk kepentingan terbaik anak;**

Menimbang, bahwa orang tua Anak menyatakan masih mampu mendidik anaknya dan akan menyekolahkan;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Anak juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Anak akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Anak serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa apabila dilakukan penangkapan, penahanan atau penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP** adalah pidana penjara selama-lamanya adalah 9 (sembilan) tahun dan terhadap Anak berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, oleh karena itu seberapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh dengan berdasar pada seberapa besar kesalahan Anak dan juga hal-hal memberatkan dan meringankan pada diri Anak dan segala hal yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa apabila Anak dijatuhkan pidana penjara dan di tempatkan di Lembaga

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan dikhawatirkan Anak justru akan terkontaminasi dengan Narapidana dewasa dan menjadi lebih pintar dalam tindak pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan **dimanakah** tempat yang layak untuk Anak agar dilakukan pembinaan **dihubungkan** dengan **berapakah lamanya** pemidanaan yang dijatuhkan yang akan Hakim putusan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana telah berusia **17 tahun 9 bulan** dan tindak pidana yang dilakukan Anak **ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) tahun**, maka terhadap Anak dilakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Anak, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar Anak sebagai pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* serta *restorative justice* baik untuk pihak yang dirugikan, masyarakat pada umumnya maupun **demi kepentingan terbaik untuk Anak (*the best interest of the child*)**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop Merk ACER warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Bleckberry Z10 warna putih dengan nomor IMEI 354897059432402;

adalah barang milik saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng gagang warna oren;

adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;
- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak akan kembali bersekolah untuk menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam;
- 1 (satu) buah kamera merk Canon warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Yusran Yusuf, S.Sos Bin Andi Muhammad Yusuf;

- 1 (satu) buah obeng gagang warna oren;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, oleh **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh oleh **Fery Gabe Margandatua Panjaitan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Muh Faizal Al Fitrah Kusnedy, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Anak dengan didampingi orangtua dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fery Gabe Margandatua Panjaitan, S.H.

Christofer, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)